

Efektivitas Perbup Bombana No. 10/2019 tentang Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bombana

Harun Al Rasyid¹

¹ IAIN Kendari, Indonesia

*E-mail Korespondensi: harunrasyid@gmail.com

Dikirim 25 Oktober 2024	Diterima 12 Desember 2025	Publikasi 30 Maret 2025
----------------------------	------------------------------	----------------------------

Abstract

The Bombana Regency Government has implemented social assistance in the form of death benefits as regulated in Bombana Regent Regulation No. 10 of 2019 concerning Guidelines for the Provision of Social Assistance in the Form of Death Benefits for the Poor in Bombana Regency. In its implementation, there are still cases where poor people who have died do not receive the intended assistance. Based on this issue, a study was conducted to assess the effectiveness of Bombana Regent Regulation No. 10 of 2019 on Guidelines for the Provision of Social Assistance in the Form of Death Benefits for the Poor in Bombana Regency and to identify the supporting and hindering factors in the implementation of Bombana Regent Regulation No. 10 of 2019 on Guidelines for the Provision of Social Assistance in the Form of Death Benefits for the Poor in Bombana Regency. The typology of this research is normative-empirical legal research using a statutory approach and a case approach. The results of this study indicate that the implementation of death benefits has proven to be quite effective. Clear rules and data, as well as adequate facilities, are supporting factors in the death benefit program in Bombana Regency. Meanwhile, the hindering factors are insufficient funding and socialization by the local government.

Keywords: Effectiveness, Death Benefits, Poor Communities.

PENDAHULUAN

Pengalokasian belanja bantuan sosial ke dalam anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan wujud dari pelaksanaan pembangunan sosial di daerah tersebut. Pembangunan sosial bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang tidak hanya mencakup aspek pendapatan dan konsumsi, tetapi juga aspek sosial

dan lingkungan. Oleh karena itu, pengalokasian belanja bantuan sosial pada anggaran pemerintah daerah di Indonesia ekspektasinya adalah penurunan angka kemiskinan. Pemberian dana bantuan sosial harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat yang luas bagi masyarakat sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik.¹

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan.² Kemiskinan merupakan kondisi kekurangan dalam keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kemiskinan menjadi masalah yang rumit dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya di mana pemerintah yang memiliki peran sangat penting dalam hal memperbaiki kesenjangan sosial yang terjadi di berbagai daerah.³

Masalah kemiskinan juga erat kaitannya dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan nutrisi. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindak kekerasan dan kejahatan. Menyikapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun program jaringan pengaman sosial untuk membantu secara langsung masalah masyarakat yang membutuhkan.⁴

¹ Holmes Sianturi, "Kedudukan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara," *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017): 86–105.

² Debrina Vita Ferezagia, "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>.

³ Lalu Ganda Rady Putra and Anthony Anggrawan, "Pengelompokan Penerima Bantuan Sosial Masyarakat Dengan Metode K-Means," *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer* 21, no. 1 (2021): 205–14, <https://doi.org/10.30812/matrik.v21i1.1554>.

⁴ Dwi Eka Purwanti, "Proses Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Di Kabupaten Lumajang," *Repository.Unej.Ac.Id*, 2019, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/91952>.

Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhannya dan keinginannya terpenuhi dengan baik dan dapat merasakan kepuasaannya tersendiri bagi manusia tersebut. Baik dari aspek materil maupun spiritual, dalam jangka yang pendek maupun dalam jangka yang panjang. Namun, di sisi lain kemampuan masyarakat dalam menghasilkan atau menghadapi kehidupan ekonominya selalu terancam oleh bahaya kematian. Kematian merupakan keniscayaan bagi setiap insan. Manusia mati meninggalkan duka. Meskipun kematian adalah sebuah kepastian, tutup usia seseorang tidak dapat dipastikan waktunya. Oleh karena itu, bila manusia mati ia berpotensi meninggalkan resiko bagi orang lain, yaitu adanya beban biaya kematian yang harus ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan. Dengan adanya santunan, manusia dapat mencapai rasa aman yang merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak asasi manusia.⁵

Salah satu bentuk bantuan sosial adalah santunan kematian. Santunan kematian biasanya diperoleh melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja di Indonesia dan juga melalui Jasa Raharja bagi orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas baik di darat, laut, maupun udara. Menariknya, di Kabupaten Bombana terdapat bantuan santunan kematian bagi masyarakat miskin yang meninggal dunia yang diatur dalam Peraturan Bupati Bombana No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bombana. (Selanjutnya ditulis Perbup Bombana No 10 Tahun 2019)

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Perbup Bombana No 10 Tahun 2019 dijelaskan bahwa penerima santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah pemohon atau ahli waris yang meninggal dunia. Pada Pasal 6 ayat 1 Perbup Bombana No. 10 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Dinas Sosial mendapatkan laporan kematian warga miskin dari Kepala Desa/Kelurahan dan/atau masyarakat yang keluarganya meninggal dunia. Berdasarkan observasi

⁵ Maryam D. Poma, "Mekanisme Pelayanan IP," *03 Agustus IV* (2018): 23–29, <http://www.bandungkab.go.id/kategori/mechanisme-pelayanan-ip>.

awal di lapangan, peneliti masih menemukan masyarakat miskin yang keluarganya meninggal dunia namun tidak mendapatkan bantuan sosial berupa santunan kematian karena tidak mengajukan permohonan pembayaran santunan kematian selama 30 hari. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) Perbup Bombana No. 10 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pengajuan permohonan pembayaran santunan kematian diajukan oleh ahli waris selambat-lambatnya 30 hari pasca meninggal dunia. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ibu JT (masyarakat miskin yang keluarganya meninggal dunia) yang menyatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan santunan kematian karena terlambat dalam mengajukan permohonan pembayaran santunan kematian kepada dinas sosial yang disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan yang ia miliki mengenai pedoman pemberian bantuan sosial berupa santunan kematian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Efektivitas Peraturan Bupati Bombana No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bombana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipologi penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan

sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan sosial berupa santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bombana merupakan program pemerintah daerah yang pendanaannya bersumber dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) berupa uang duka yang jumlahnya ditetapkan oleh keputusan Bupati Bombana. Dinas Sosial bertugas sebagai tim verifikator dalam menentukan penerima santunan kematian yang telah mendaftarkan diri untuk menerima bantuan tersebut. Adapun bentuk pelaksanaan pemberian bantuan santunan kematian sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Perbup Bombana No. 10 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial mendapatkan informasi kematian warga miskin dari Kepala Desa/Kelurahan dan atau masyarakat yang keluarganya meninggal dunia.
2. Dinas Sosial melakukan verifikasi data dari ahli waris/calon penerima santunan kematian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati dengan melampirkan persyaratan antara lain:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) warga yang meninggal dunia dan ahli warisnya;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari desa/kelurahan;
 - c. Surat Keterangan kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana;
 - d. Surat keterangan ahli waris dari desa/kelurahan;
 - e. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) keluarga miskin yang meninggal dunia dari Dinas Sosial Kabupaten Bombana;
 - f. Fotokopi buku tabungan Bank Sultra atas nama ahli waris atau atas nama penerima kuasa;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran/Akta Kelahiran bagi warga miskin yang meninggal dunia yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. Dokumentasi penyelenggaraan urusan jenazah;

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h 115.

- i. Mengajukan permohonan mendapatkan bantuan santunan kematian kepada Bupati Bombana; dan
 - j. Mengisi formulir identitas warga miskin yang meninggal dunia bersama ahli warisnya.
3. Dinas sosial menerbitkan surat rekomendasi kepada BKD untuk melaksanakan pembayaran santunan kematian kepada ahli waris penerima manfaat.
4. Penyerahan dana santunan kematian dilaksanakan oleh BKD melalui *cash transfer* ke rekening ahli waris penerima manfaat yang kemudian berubah pada tahun 2021 sesuai Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan Perbup Bombana Nomor 10 Tahun 2021 di mana penyerahan dana santunan kematian diberikan secara langsung tunai oleh Dinas Sosial Kabupaten Bombana.
5. Jangka waktu pembayaran uang duka paling lambat 14 hari setelah pengajuan dokumen bantuan santunan kematian.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat miskin yang keluarganya meninggal dunia, di antaranya adalah bapak Amin D, diperoleh data bahwa memang ia telah mendapat bantuan santunan kematian tersebut yang dananya berjumlah Rp3.000.000 dan waktu pencairan dana tersebut selama 2 (dua) minggu. Sebelumnya ia tidak mengetahui jika bantuan santunan kematian itu ada. Berbagai pengurusan sehingga ia bisa mendapatkan santunan kematian tersebut dibantu oleh masyarakat lain yang memahami prosedur pemberian santunan kematian tersebut. Ia merasa bahwa dana yang berjumlah Rp3.000.000 tersebut tidak cukup untuk membiayai keseluruhan proses pemakaman. Hanya saja dapat sedikit membantu misalnya dalam hal konsumsi dan sebagainya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rika yang juga mendapatkan bantuan tersebut. Berdasarkan wawancara peneliti diperoleh data bahwa Ibu Rika telah menerima bantuan santunan kematian yang berjumlah Rp3.000.000. Waktu pencairan dana tersebut selama 1 (satu) minggu. Sebelumnya ia tidak mengetahui jika bantuan santunan kematian itu ada. Dalam proses pengurusan bantuan tersebut ia dibantu oleh orang lain yang memahami mengenai prosedur

⁷ “Perbup Bombana No. 10 Tahun 2019” (2019).

pemberian santunan kematian tersebut. Ia juga mengatakan bahwa santunan kematian tersebut tidak cukup untuk membiayai seluruh proses pemakaman pemakaman.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh saudara Ismail sebagai masyarakat miskin yang keluarganya meninggal dunia namun tidak mendapatkan bantuan santunan kematian dari pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan saudara Ismail diperoleh data bahwa ia sama sekali tidak mengetahui bahwa bantuan santunan kematian itu ada. Ia tidak mendapatkan bantuan santunan kematian setelah ibunya meninggal. Ia menyatakan bahwa tidak ada pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah desa yang menyampaikan bahwa terdapat bantuan santunan kematian bagi masyarakat miskin yang meninggal dunia di Kabupaten Bombana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden dapat diketahui bahwa dari aspek pemahaman program mengenai pelaksanaan pemberian santunan kematian yang diatur dalam Perbup Bombana No 10 Tahun 2019 belum terlaksana secara efektif. Masyarakat miskin yang keluarganya meninggal dunia tidak mengetahui dan memahami adanya bantuan santunan kematian tersebut baik yang tidak mendapatkan bantuan maupun yang mendapatkannya. Kemudian dari aspek perubahan nyata, yakni dampak atau pengaruh program santunan kematian tersebut kepada masyarakat miskin yang keluarganya meninggal dunia tidak memberikan dampak yang signifikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Perbup Bombana No. 10 Tahun 2019 bahwa "Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dan dipergunakan untuk pemakaman jenazah" masyarakat merasa bahwa dana santunan kematian tersebut tidak mencukupi untuk biaya pemakaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat miskin yang keluarganya meninggal dunia belum terlaksana secara efektif.

Berdasarkan data hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa dari aspek tepat waktu pelaksanaan program telah terlaksana secara efektif. Pemberian dana santunan kematian tidak lebih dari 2 (dua) minggu, hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Perbup Bombana

No. 10 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Jangka waktu pembayaran uang duka paling lambat 14 hari setelah pengajuan dokumen bantuan santunan kematian.”

Jumlah kuota penerima bantuan santunan kematian di Kabupaten Bombana berbeda di tahun pertama dan kemudian sama untuk tahun berikutnya. Adapun dana santunan kematian yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat sebesar Rp3.000.000 juta tiap orangnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dan pihak Dinas Sosial Kabupaten Bombana. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Andi Matahari selaku Kepala Bidang Rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kabupaten Bombana diperoleh data bahwa untuk bantuan santunan kematian sesuai dengan keputusan bupati berjumlah Rp3.000.000 per orangnya dan pemberian telah sesuai dengan data masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bombana.

Berikut tabel jumlah kuota penerima santunan kematian di Kabupaten Bombana dari tahun 2019 – 2022:

Tabel 1. penerima santunan kematian di Kabupaten Bombana tahun 2019 – 2022

No.	Tahun	Jumlah Kuota	
		Target	Tercapai
1	2019	30	30
2	2020	50	50
3	2021	50	50
4	2022	50	50

Sumber Data: Dikelola dari Dinas Sosial Kabupaten Bombana

Berdasarkan data jumlah penerima kuota santunan kematian di atas, target pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bombana dari tahun 2019 - 2022 telah tercapai 100%.

Berdasarkan tabel 1.1 juga dapat disimpulkan bahwa dari aspek tercapainya tujuan telah dilaksanakan secara efektif di mana sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana telah melaksanakan program yang bertujuan untuk membantu keluarga masyarakat miskin yang meninggal dunia dan sesuai dengan jumlah

target kuota yang telah direncanakan. Kemudian berdasarkan aspek tepat sasaran di mana yang menjadi sasaran dalam pemberian program bantuan tersebut adalah masyarakat miskin yang keluarganya meninggal dunia telah sesuai dengan data masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bombana, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi tepat sasaran program tersebut telah terlaksana secara efektif.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam proses pelaksanaan peraturan atau program yang ditujukan untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar program bantuan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat dapat tersalurkan dengan baik. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta tugas pembantuan.⁸

Pelaksanaan program pemberian santunan kematian di Kabupaten Bombana sebagaimana yang diatur dalam Perbup Bombana No. 10 Tahun 2019 tentunya perlu dilakukan pengawasan/pendampingan hingga evaluasi agar program yang direncanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam hal sosialisasi mengenai pemberian santunan kematian, berdasarkan penjelasan dari bapak Karman yang merupakan ahli muda pekerja sosial di bagian Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bombana diperoleh data bahwa selama ini pemberian santunan kematian baik tunai maupun transfer semuanya telah sesuai dengan data masyarakat miskin penerima manfaat yang ada. Bantuan santunan kematian tersebut disampaikan di awal tahun dalam musrenbang di tiap-tiap desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukirman selaku sekretaris Desa Pusuea diperoleh data bahwa selama ini untuk pengurusan bantuan santunan kematian bagi masyarakat miskin yang

⁸ Theresia Baturangka, J.E Kaawoan, and Frans Singkoh, "Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas," *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2019): 1-9.

meninggal dunia khususnya di Desa Pusuea, kepala desa hanya menandatangani berkas permohonan masyarakat yang mengajukan pengurusan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Tidak pernah secara langsung memberikan atau mengajukan laporan mengenai masyarakat miskin yang meninggal dunia ke Dinas Sosial Kabupaten Bombana.

Hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa peran Kepala Desa Pusuea dalam proses pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin yang meninggal dunia tergolong pasif, di mana seharusnya kepala desa dapat ikut berperan aktif dalam proses pengurusan bantuan santunan kematian tersebut. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dinas Sosial menerima laporan kematian warga miskin dari Kepala Desa/Kelurahan dan atau masyarakat yang keluarganya meninggal dunia.

Faktor pendukung pelaksanaan Perbup Bombana No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bombana di antaranya adalah peraturan dan data yang memadai. Peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam bernegara agar segala aktivitas pejabat negara maupun masyarakat dapat berjalan dengan baik, termasuk aturan kebijakan yang menjadi unsur penting dalam mempertegas dan memperjelas peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan adanya peraturan, baik pemerintah maupun masyarakat mempunyai legalitas dalam melakukan suatu hal yang berkaitan dengan kepentingannya.

Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Abdul Cholis selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bombana diperoleh data bahwa salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program santunan kematian ini adalah Peraturan Bupati yang cukup detail telah mengatur mengenai pedoman pemberian santunan kematian ini. Di samping itu, *database* mengenai masyarakat miskin juga telah ada dan lengkap sehingga pihak dinas sosial dapat segera menentukan siapa saja yang menjadi target atau penerima bantuan tersebut.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa secara substansial Perbup Bombana No 10 tahun 2019 telah cukup baik

sebagai pedoman dalam mengatur proses pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bombana. Fasilitas yang memadai juga menjadi faktor penting dalam sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas menangani segala keperluan masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Bombana sebagai instansi yang bertugas melaksanakan pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bombana telah didukung dengan fasilitas yang memadai.

Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan Ibu Andi Matahari selaku Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bombana diperoleh data bahwa untuk dinas sosial sendiri proses pemberian santunan kematian telah berjalan lancar. Setiap masyarakat yang datang dengan data yang lengkap maka pihak dinas sosial akan segera mengurusnya dan didukung oleh fasilitas kantor yang memadai.

Faktor penghambat pelaksanaan program pemberian bantuan kematian adalah adalah pendanaan. Dana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bombana masih kurang memadai di mana jumlah kuota penerima tidak berimbang dengan banyaknya jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Cholis selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bombana yang juga senada dengan hasil wawancara bersama Bapak Karman yang merupakan ahli muda pekerja sosial di bagian Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bombana, diperoleh data bahwa yang menjadi kendala atau faktor penghambat dalam program santunan kematian ini adalah dana. Ada banyak masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tersebut namun dananya terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana belum dapat mengakomodasi semua laporan masyarakat yang masuk terkait dengan penerimaan bantuan santunan kematian dikarenakan pengalokasian dana yang tidak mencukupi.

Faktor sosialisasi juga menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan Perbup Bombana No 10 tahun 2019. Sosialisasi

merupakan sarana untuk mendistribusikan visi dan misi pemerintah terhadap masyarakat secara luas. Sosialisasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap suatu aturan atau program yang dibuat oleh pemerintah. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan maupun program yang dibuat pemerintah kepada masyarakat dapat menyebabkan adanya keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai apa saja yang dapat menjadi hak-hak dan kewajiban mereka.

Pemerintah Kabupaten Bombana telah mengadakan program bantuan sosial berupa santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bombana. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa keluarga masyarakat miskin yang meninggal dunia tidak mengetahui adanya bantuan tersebut. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amin D., Ibu Rika, dan Saudara Ismail yang sebelumnya mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya bantuan santunan kematian yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

Berdasarkan pernyataan beberapa responden di atas dapat diketahui bahwa masih kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana program santunan kematian kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bombana yang keluarganya meninggal dunia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2019* tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin dinilai telah berjalan cukup efektif. Hal ini tercermin dari ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu penyaluran, serta tercapainya tujuan program sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 8 ayat (2) Perbup. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan masih terkendala oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi ini dan minimnya dampak sosial yang dirasakan. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan ini meliputi kejelasan aturan dan ketersediaan data masyarakat miskin yang valid, sementara hambatan utama terletak pada aspek pendanaan dan kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat.

REFERENSI

- Bapapsi kabupaten Bandung. "Mekanisme Pelayanan IP." 03 Agustus IV (2018): 23-29. <http://www.bandungkab.go.id/kategori/mechanism-service-ip>.
- Baturangka, Theresia, J.E Kaawoan, and Frans Singkoh. "Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas." *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2019): 1-9.
- Dwi Eka Purwanti. "Proses Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Di Kabupaten Lumajang." *Repository.Unej.Ac.Id*. 2019. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/91952>.
- Ferezagia, Debrina Vita. "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>.
- Hasibuan edi, Sulastri Lusua. "Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017): 86-105.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Perbup Bombana No. 10 Tahun 2019 (2019).
- Rady Putra, Lalu Ganda, and Anthony Anggrawan. "Pengelompokan Penerima Bantuan Sosial Masyarakat Dengan Metode K-Means." *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer* 21, no. 1 (2021): 205-14. <https://doi.org/10.30812/matrik.v21i1.1554>.

